



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam sidang munaqasah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan program studi di masing-masing, maka perlu menunjuk tim penguji munaqasah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas penguji munaqasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 23 November 2020
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2020
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Tim Penguji Munaqasah dan kolom 4 (empat) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian munaqasah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 November 2020
Dekan,



Khairuddin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 November 2020
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM
KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2020

NO	NAMA DOSEN	TUGAS	MAHASISWA	NPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.	Ketua	Agus Setiawan	1621040042
2.	Ahmad Sukandi, M.H.I.	Sekretaris	Agus Setiawan	1621040042
3.	Dr. Maimun, S.H., M.A.	Penguji I	Agus Setiawan	1621040042
4.	Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.	Penguji II	Agus Setiawan	1621040042
5.	Arif Fikri, S.H.I.,M.A.	Penguji III	Agus Setiawan	1621040042
6.	H. Rohmat, S.AG.,M.H.I.	Ketua	Ferdi Alqorni	1621010092
7.	Hasanuddin Muhammad. M.H.	Sekretaris	Ferdi Alqorni	1621010092
8.	Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.	Penguji I	Ferdi Alqorni	1621010092
9.	Dr. Hj. Zuharaini, M.H.	Penguji II	Ferdi Alqorni	1621010092
10.	Dr. H. Jayusman, M.Ag.	Penguji III	Ferdi Alqorni	1621010092

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 November 2020
Dekan,



Khairuddin